



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA
PALANGKA RAYA**

DAN

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KATINGAN**

TENTANG

**KERJA SAMA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
KEJADIAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

NOMOR : 16/PKS-KSD/PLK/2025

NOMOR : 100.3.7.1/9/PKS-KTGN/2025

Pada hari ini Senin, tanggal **1** bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (01-10-2025), telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara:

- I. **GLORIANA** : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 44 Palangka Raya, berdasarkan surat Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Nomor : 188.45/50/2021, tanggal 22 Januari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut **"PIHAK KESATU"**.

- II. **DONY MERIANTO** : Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan, berkedudukan di Jalan Garuda II Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Katingan, berdasarkan surat kuasa khusus Bupati Katingan, Nomor : 100.3.7.1/6/SK-KTGN/2025, tanggal 28 Agustus 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan, selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Kebakaran di daerah Kota Palangka Raya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perangkat Daerah menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, dan melindungi masyarakat. Dan menyelenggarakan Urusan Kebakaran di daerah Kabupaten Katingan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- c. Bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya dan Kabupaten Katingan telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Katingan dan Pemerintah Kota Palangka Raya tentang Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah Nomor 100.3.7.1/9/PEM-KTGN/VII/2024 dan Nomor 11/KB-KSD/PLK/2024 tanggal 16 Juli 2024.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mempertimbangkan bahwa kawasan kedua belah **PIHAK** adalah wilayah yang saling berbatasan dan merupakan daerah yang rawan terjadi kejadian kebakaran pemukiman dan penyelamatan sehingga perlu di jaga secara bersama-sama antara Pemerintah Kabupaten Katingan dan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- b. Bahwa kejadian kebakaran pemukiman dan penyelamatan merupakan permasalahan bersama yang harus di tanggulasi secara komprehensif dan terpadu;
- c. Bahwa upaya penanggulangan kejadian kebakaran pemukiman dan penyelamatan dimaksud, dilaksanakan untuk memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat di dua wilayah **PARA PIHAK**;
- d. **PARA PIHAK** berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan penanganan apabila terjadi kejadian kebakaran pemukiman dan penyelamatan yang sewaktu-waktu dapat terjadi di dua wilayah dengan bersinergi dalam penanggulangan secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Dengan memperhatikan ketentuan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 4);
10. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 Nomor 56);
11. Peraturan Bupati Katingan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Di Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 678).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Pencegahan dan Penanggulangan Kejadian Kebakaran dan Penyelamatan (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

- a. Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan adalah tindakan cepat yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** dalam rangka untuk memberikan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan termasuk namun tidak terbatas pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran di Kawasan Perbatasan Kota Palangka Raya Dan Kabupaten Katingan Dan Wilayah Pemukiman.
- b. Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan adalah kegiatan Pencegahan, Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan yang dilakukan berdasarkan Standar Operasi dan Prosedur terhadap harta/benda, nyawa dan barang berharga lainnya.
- c. Pos Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan adalah Pos yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** yang diperuntukan bagi penempatan sarana dan prasarana milik **PIHAK KESATU** dalam rangka Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di Kawasan Perbatasan Kota Palangka Raya Dan Kabupaten Katingan Dan Wilayah Pemukiman.
- d. Standar Operasi dan Prosedur adalah standar operasi atau prosedur pencegahan, dan pemadaman kebakaran serta penyelamatan jiwa dan harta/benda meliputi rencana operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah mensinergikan penyelenggaraan penanggulangan kejadian kebakaran pemukiman dan penyelamatan oleh **PARA PIHAK** secara terpadu, sistematis, cepat, tepat, akurat terkoordinatif dan berkesinambungan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Terselenggaranya penanganan kejadian kebakaran pada pemukiman dan penyelamatan dan keikutsertaan Relawan untuk dapat berkontribusi;

- b. Terselenggaranya penanggulangan kejadian kebakaran pemukiman dan penyelamatan yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman risiko dan dampak kejadian tersebut;
- c. Memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kemampuan personil penyelenggara penanggulangan kejadian kebakaran pemukiman dan penyelamatan;
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

PASAL 3

OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Penanggulangan Kejadian Kebakaran pemukiman dan penyelamatan di dua wilayah yaitu Kabupaten Katingan dengan Kota Palangka Raya.

PASAL 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- 1) Respons Bersama terhadap kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayah administratif dan zona pemukiman padat penduduk;
- 2) Penetapan zona tanggap darurat Bersama berdasarkan risiko dan aksesibilitas operasional;
- 3) Kegiatan evakuasi korban kebakaran, bangunan runtuh, kecelakaan lalu lintas, dan kondisi darurat lainnya;
- 4) Penyelamatan pada situasi non-kebakaran seperti banjir, kejadian longsor, dan pohon tumbang yang mengancam jiwa di Kawasan permukiman;
- 5) Sistem pelaporan kejadian secara cepat melalui komunikasi radio, telepon, atau aplikasi digital;
- 6) Penunjukkan petugas penghubung (liaison officer) untuk memastikan komunikasi dan tindakan operasional yang terkoordinasi;
- 7) Penggunaan lintas wilayah terhadap armada pemadam, peralatan penyelamatan, dan sumber air (hydrant/tangki Cadangan);
- 8) Posko siaga Bersama di wilayah dengan personel gabungan jika dibutuhkan;
- 9) Pelaksanaan pelatihan teknis kebakaran bersama (pemadaman, evakuasi, penanganan kebakaran hutan dan pemukiman);
- 10) Pelaksanaan pelatihan teknis penyelamatan Bersama (Hewan liar, kecelakaan, penyelamatan air dan Gedung);
- 11) Simulasi penanganan bencana kebakaran secara berkala di Lokasi prioritas seperti pasar, Kawasan padat penduduk, dan area rawan;

- 12) Penyusunan peta rawan kebakaran di wilayah Kota Palangka Raya dan wilayah Kabupaten Katingan;
- 13) Pertemuan koordinasi lintas daerah secara berkala untuk evaluasi efektivitas kerja sama;
- 14) Penyusunan laporan kegiatan gabungan dan tindak lanjut atas hambatan yang ditemukan di lapangan.

PASAL 5 PELAKSANAAN

- 1) **PARA PIHAK** menyediakan sumber daya, sarana, dan prasarana serta personil untuk mendukung upaya penanggulangan kejadian kebakaran pemukiman dan penyelamatan di dua wilayah.
- 2) Mendukung dan melakukan upaya penguatan penanggulangan kejadian kebakaran pemukiman dan penyelamatan melalui organisasi Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) dan relawan tanggap kejadian lainnya pada wilayah masing-masing.
- 3) **PARA PIHAK**, aktif dan selalu berkordinasi, berkolaborasi dan bersinergi dalam kegiatan penanggulangan kejadian kebakaran pemukiman dan penyelamatan di dua wilayah, melalui penyampaian himbauan, memfasilitasi kegiatan pencegahan dan mitigasi serta pelatihan peningkatan kapasitas personil pemadam kebakaran pemukiman dan penyelamatan.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) **PARA PIHAK** mempunyai hak :
 - a. Memperoleh data dan informasi dari **PARA PIHAK** tentang daerah rawan kejadian, mitigasi dan informasi yang berkaitan dengan kejadian kebakaran pemukiman dan penyelamatan di dua wilayah;
 - b. Memperoleh dukungan dan bantuan dari **PARA PIHAK** pada saat terjadinya kebakaran pemukiman dan penyelamatan di dua wilayah.
- 2) **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban :
 - a. Membuat dan menyusun rencana penanggulangan kejadian kebakaran pemukiman dan penyelamatan serta rencana aksi di dua wilayah;
 - b. Memberikan usul, saran dan pendapat serta memberi wawasan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejadian kebakaran pemukiman dan penyelamatan;
 - c. Memberikan data dan informasi kepada **PARA PIHAK** dalam rangka kesiapsiagaan, pencegahan, peringatan dini dan mitigasi;

- d. Memberikan bantuan dan dukungan sumberdaya, logistik serta personil dalam penanggulangan kejadian kebakaran pemukiman dan penyelamatan di dua wilayah;
- e. Melaksanakan koordinasi dalam rangka edukasi dan penanggulangan kejadian kebakaran dan penyelamatan;
- f. Membina dan memberikan pelatihan kepada relawan masing-masing di wilayah **PARA PIHAK**;
- g. Memberikan Informasi, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PARA PIHAK**;
- b. Sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

PASAL 8 JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 1 Oktober 2026 dan dapat diperpanjang sesuai dengan Kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir
- 3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

PASAL 9 PENGALIHAN HAK

PARA PIHAK sepakat tidak mengalihkan hak dan kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini kepada **PIHAK** lain tanpa persetujuan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila dalam Perjanjian Kerja Sama ini timbul perbedaan pendapat dan/atau perselisihan, maka berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender.
- 2) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan kepada TKKSD Kota Palangka Raya.
- 3) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Wali Kota Palangka Raya sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan kepada Menteri Dalam Negeri.
- 4) Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai penyelesaian perselisihan bersifat final dan mengikat.
- 5) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, maka **PARA PIHAK** tetap wajib melaksanakan segala kewajibannya menurut Perjanjian ini.

PASAL 11
KEADAAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- 1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*Force Majeure*) dalam perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK**, yaitu gempa bumi besar, angin ribut, angin topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini.
- 2) Dalam hal terjadinya *force majeure*, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya. **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *force majeure* tersebut kepada **PIHAK** yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *force majeure*, yang dikuatkan oleh Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *force majeure* tersebut. **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *force majeure* berakhir.

- 3) Apabila peristiwa *force majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami *force majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini;
- 4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** yang lain.

PASAL 12

PENGAKHIRAN KERJA SAMA (*TERMINATION*)

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- 1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
- 2) Salah satu **PIHAK** tidak memenuhi ketentuan, pasal-pasal dan ayat-ayat dalam Perjanjian ini.
- 3) *force majeure* yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini.
- 4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (b) dan (c), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dan dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 13

KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Hal-hal yang belum cukup, diatur dan/atau perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**, dan akan ditetapkan sebagai addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- 2) Hal-hal yang bersifat teknis untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku di masing-masing **PARA PIHAK**.

PASAL 14

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (Satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang di inisiasi oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 15
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi yang wajib dan perlu dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini harus dibuatkan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui facsimile atau email pos oleh **PARA PIHAK** dengan alamat sebagai berikut :

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN KATINGAN:

Alamat : Jalan Garuda II Komplek Perkantoran Kereng Humbang,
Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir,
Kasongan

Email : polpp@katingankab.go.id

Up. : Bidang Pemadam Kebakaran

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALANGKA
RAYA:

Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 44, Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.

Telepon : 0536 32 30113

Email : dpkp@palangkaraya.go.id

PASAL 16
ADDENDUM

- 1) Apabila dalam Perjanjian Kerja Sama ini terdapat hal-hal yang memerlukan perubahan dan penyesuaian maupun hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, atas Kesepakatannya **PARA PIHAK** akan diatur dan dituangkan dalam bentuk **adendum**.
- 2) Addendum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 17
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup serta sisanya tanpa meterai sebagai arsip dan dibubuhi cap **PARA PIHAK**, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani pada hari, bulan, tahun yang telah disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dan ditandatangani dengan semangat Kerja Sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK,

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

